



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 4055-4067

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Fikhrah Adellia^{1✉}, Oci Senjaya²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: fikhraha@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Latar belakang penulisan ini adalah kekerasan seksual yang merupakan bagian dari diskriminasi seksual. Berbagai negara telah membuat peraturan agar tidak lagi terjadi. Namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu di sekolah maupun, Universitas dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak di dalamnya. Penulisan ini juga membahas mengenai bagaimana cara mencegah terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus dan juga bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Metode pendekatan Undang-Undang dalam penelitian hukum normative dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris, dengan menggunakan informasi sekunder dari bidang hukum. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa korban dari kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan hukum yang baik dan memadai, serta pelaku kejahatan harus dihukum. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar ketika terjadinya kekerasan seksual, seluruh warga perguruan tinggi dapat memahami bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan termasuk dalam pengabaian sila dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Nilai Pancasila, Perguruan Tinggi, Perlindungan Hukum*

Abstract

The background to this writing is sexual violence which is part of sexual discrimination. Various countries have made regulations to prevent this from happening again. However, unfortunately there are still many reports of sexual violence in the world of education. An educational institution which is actually a place for the growth and development of students in matters of literacy and also the development of soft skills should be a place or space that is safe and comfortable for them. However, it seems that this does not apply to survivors of cases of violence against women. Especially in cases of sexual violence. Cases like this are really real and happen a lot, both in schools and universities and have become an open secret that is deliberately forgotten by most of those involved. This article also discusses how to prevent sexual violence in the campus environment and also what forms of legal protection there are for victims of sexual violence in higher education. The law approach method in normative legal research and the qualitative approach in empirical legal research, using secondary information from the legal field. The results of the discussion explain that victims of sexual violence really need good and adequate legal protection, and perpetrators of crimes must be punished. The importance of applying Pancasila values can be used as a guide in daily life so that when sexual violence occurs, all university members can understand that this act is not right and includes ignoring the principles in Pancasila, namely just and civilized humanity.

Keywords: Sexual Violence, University, Pancasila Values, Legal Protection

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu terbesar yang sampai sekarang masih kerap menghantui kaum perempuan. Perguruan tinggi, sebagai entitas yang diharapkan menjadi tempat aman dari berbagai perilaku kekerasan seksual pun nyatanya tak lepas dari kasus ini (Adi, 2022). Kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman melukai, dipecat ataupun penolakan penerimaan kerja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atau menerima tindakan seksual misalnya ketika mabuk, dalam pengaruh obat, tidur atau terganggu secara mental (Sabrina, 2014).

Di Indonesia ada berbagai hukum yang berlaku yaitu salah satunya hukum pidana. Di antara semua manusia yang sangat rawan menjadi korban kejahatan adalah perempuan. Dalam bidang kesusilaan yang sangat sering menjadi korban kejahatan adalah perempuan. Perempuan saat ini sedang menjadi objek pengibrian serta pelecehan hak-haknya. Nilai-nilai kesusilaan yang sepatutnya dijaga kemurniannya sedang dikoyak

dan dinodai dengan naluri kebinatangan yang diberikan posisi untuk berlaku sebagai adidaya (Kadek et al., 2017).

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pasal yang mengatur mengenai kekerasan seksual yakni pada pasal 28G dan pasal 28I yang membahas mengenai hak perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dan lainnya. Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi diharuskan untuk membentuk satuan tugas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (BPK RI, 2021).

Kekerasan seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual. Berbagai negara telah membuat peraturan agar tidak lagi terjadi. Namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. "Melalui hasil survey ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Banyak perempuan melaporkan terjadinya pelecehan dalam dunia pendidikan tanpa memandang status, baik itu sebagai murid, staf ataupun bagian dari tenaga pengajar" (Ishak , 2020).

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak bisa sendiri-sendiri untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual diperlukan kerjasama berbagai pihak yang memungkinkan untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Maka dari itu Kemendikbud Ristek telah membuat dan meresmikan sebuah aturan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang disebut Permendikbud Ristek nomer 30 tahun 2021 sebagai pedoman upaya dalam mengurangi dan mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual.

Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu di sekolah maupun Universitas dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak di dalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor ataupun speak up karena

stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, "tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doctrinal. Penelitian yang meneliti mengenai hukum, bersumber dari Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan dan doktrin hukum. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan; Peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap data berupa Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu menyiapkan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan sedemikian rupa sehingga informasi dapat diuraikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cara mencegah terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Kasus kekerasan seksual nyatanya masih marak terjadi. Tidak hanya di tempat umum, tapi juga di lingkungan kampus. Meski Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi telah disahkan dan diharapkan menjadi payung hukum untuk para korban.

Namun hingga saat ini, mahasiswi yang kerap menjadi korban belum sepenuhnya bebas dari tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pemberantasan kekerasan seksual memang merupakan tanggung jawab semua pihak. Namun penting untuk kita mengetahui upaya perlindungannya (Jurnalposmedia, 2022).

Berikut cara mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus:

a. Kampus harus memiliki Satgas pelecehan seksual dan harus membentuk Satgas Pelecehan Seksual

Saat ini, mulai banyak kampus yang membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dengan memperhatikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di

Lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan adanya pembentukan tersebut, kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat berkurang. Pastinya penanganan pelecehan seksual dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak ada kejadian saling menghakimi (Adzhar, 2023).

b. Adakan pertemuan dan pendekatan antara dosen dan mahasiswa

Sebaiknya diadakan pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Ini berguna agar di lingkungan kampus bisa terbentuk kedekatan. Sehingga nantinya risiko pelecehan seksual terutama yang melibatkan dosen dan mahasiswa bisa dihindari (Azkadina, 2023).

Seringkali kasus pelecehan seksual dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa. Untuk itu, pihak kampus harus memperketat pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan tanpa persetujuan ketua prodi. Ditambah, apabila pertemuan tersebut dilakukan di luar area kampus atau jam operasional kampus, maka persetujuan dari pihak kampus sangat penting (Adzhar, 2023).

c. Buat kampanye pencegahan dan pelecehan seksual

Di lingkungan kampus juga diperlukan adanya kampanye terkait pencegahan dan pelecehan seksual. Ini penting supaya nantinya ada sosialisasi terkait hal tersebut. Kalau perlu, untuk menghindari risikonya, beri tahu juga apa-apa yang harus dilakukan mahasiswa jika menerima tindakan pelecehan (Azkadina, 2023).

Lakukan kampanye adalah cara baik untuk mencegah pelecehan seksual. Dewasa ini, banyak organisasi di kampus yang menyelenggarakan program kerja berupa kampanye pencegahan kekerasan seksual di kampus. Kampanye bisa berupa sosialisasi terkait penanganan pelecehan seksual, pemberian kontak bantuan, dan zero tolerance untuk pelaku pelecehan seksual di kampus. Dengan kampanye, pihak kampus dapat memantik para korban untuk melapor kasus kekerasannya (Adzhar, 2023).

d. Hindari pertemuan hanya antara mahasiswa dan dosen

Untuk menghindari kekerasan seksual dalam kampus, kamu juga perlu menghindari adanya pertemuan hanya berdua misalnya antara mahasiswa dan dosen. Jika pertemuan dirasa urgent, kamu bisa ajak teman untuk mendampingi dan menemani selama pertemuann berlangsung (Azkadina, 2023).

e. Simpan nomor darurat

Ini penting untuk kamu berjaga-jaga. Siapkan nomor telepon atau kontak darurat, bisa lembaga atau orang yang kamu percaya dan bisa memberi bantuan.

Jadi saat terjadi kekerasan seksual, kamu bisa dengan cepat melaporkannya.

f. Tanamkan sikap tegas dan berani menegur

Berikutnya sebagai mahasiswa, kamu juga perlu menanamkan sikap tegas dan berani menegur. Ini penting dilakukan, terutama jika kamu mendapatkan indikasi catcalling seperti kata-kata tidak senonoh yang dilontarkan seseorang

g. Selalu waspada

Saat berada di tempat umum atau di lingkungan kampus sekalipun, sebaiknya kita selalu waspada. Jadi, ketika ada tindakan yang dirasa mencurigakan, kita masih punya waktu untuk menghindarinya dengan menjauhi orang tersebut atau melaporkannya (Jurnalposmedia, 2022).

Cara yang bisa dilakukan oleh warga kampus untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual:

a. Mahasiswa

1. Perbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu-isu Hak Asasi Manusia, relasi kuasa, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual.
2. Ikuti sosialisasi di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual.
3. Cari tahu tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.
4. Terapkan relasi yang sehat dengan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar kampus.

b. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Perbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu-isu Hak Asasi Manusia, relasi kuasa, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual serta mendorong kolaborasi antara dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam penyelenggaraan diskusi tersebut.
2. Perbanyak sosialisasi dan pelatihan di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual.
3. Perkenalkan Satuan Tugas yang memiliki fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa saat orientasi mahasiswa baru dan pada pengenalan mata kuliah di awal setiap semester.
4. Terapkan relasi yang sehat dan setara dengan mahasiswa dan sesama dosen/tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,

baik di dalam maupun luar kampus.

c. Pengelola Perguruan Tinggi

Sebagai penyelenggara pendidikan, pengelola perguruan tinggi harus mengikuti prinsip-prinsip dasar pencegahan kekerasan seksual. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: (Abdul, 2023)

1. Kepentingan terbaik bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi disabilitas
4. Akuntabilitas
5. Independen
6. Kehati-hatian
7. Konsisten
8. Jaminan ketidakberulangan

2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi

Indonesia yang merupakan negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang mendapatkan pelecehan maupun kekerasan seksual dengan cara menyediakan lembaga yang dapat memberikan keadilan dalam bentuk netral dan bebas yang ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan negara terhadap Masyarakat ialah perlindungan hukum melalui proses peradilan bila terjadi tindak pidana. Korban sangat penting untuk mendapatkan perlindungan karena adanya pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan, sehingga harus mendapatkan perlindungan.

Maraknya kasus pelecehan seksual pada Perempuan terutama dalam lingkungan perguruan tinggi, maka korban perlu dilindungi dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Tujuan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi ialah salah satu Upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif, dan perlindungan.

Ada beberapa factor juga yang mendasari korban kesuliatan dalam mengidentifikasi dan menerima Tindakan pelecehan seksual yang dialaminya, diantaranya; kebingungan atas apa yang terjadi, adanya rasa malu, sikap mempermasalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi “yang bersalah” (Endah, 2007).

Perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual melalui proses peradilan maupun sarana kepedulian social merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan social lainnya.

Adapun perlindungan yang dimaksud diatas tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang berbunyi:

1. Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
2. Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
 - g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
 - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - j. penyediaan rumah aman; dan/atau
 - k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Bab II tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasal 6 (Pencegahan oleh Perguruan Tinggi) dijelaskan bahwa:

1. Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. pembelajaran;

- b. penguatan tata kelola; dan
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
2. Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
3. Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - b. membentuk Satuan Tugas;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 - h. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
4. Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;

- b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam Pasal 7 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Bab II tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa:

1. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
2. Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi tidak ada lagi alasan bagi perguruan tinggi untuk tidak melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Karena dalam Bab III Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui; pendampingan, perlindungan, penanganan sanksi administrative, dan juga pemulihan korban.

Sebelum adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, perlindungan bagi korban kekerasan seksual diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:

1. Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang

- akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Adapun peraturan lain selain Permendikbud, berdasarkan ilmu hukum yang menatur pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pelaku atau pihak terpidana diantaranya:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 14C Ayat (1) memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yang berbunyi:
"Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu"
- b. Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP) Bab III tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d Pasal 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata.
- c. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- d. Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
- e. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- f. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(Suzanalisa , 2011)

SIMPULAN

Ada 7 (Tujuh) cara mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus atau perguruan tinggi, yaitu: Kampus harus memiliki Satgas pelecehan seksual dan harus membentuk Satgas Pelecehan Seksual, Adakan pertemuan dan pendekatan antara dosen dan mahasiswa, Buat kampanye pencegahan dan pelecehan seksual, Hindari pertemuan hanya antara mahasiswa dan dosen, Simpan nomor darurat, Tanamkan sikap tegas dan berani menegur, dan selalu waspada.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan negara terhadap Masyarakat ialah perlindungan hukum melalui proses peradilan bila terjadi tindak pidana. Korban sangat penting untuk mendapatkan perlindungan karena adanya pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan, sehingga harus mendapatkan perlindungan.

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Thoeng Sabrina, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani. Komnas Perempuan, Jakarta, 2014.
- Deding Ishak "Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan", Jurnal Ilmiah Nasional, Volume 2, Nomor 2, 2020
- Kadek Dwi Novitasari., Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2017
- Riyan Alpiyan, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi", Rendaissance, Volume 7, Nomor 1, 2022.
- Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Lex Specialis (2011); 9.
- N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis" Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik 4 (2007) <https://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>

Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, "Media of law and Sharia 2, no. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11493>

Abdul Wahid Rauf. Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kampus, (15 April 2023. 08:05:27 WIB) Diakses melalui: (<https://www.ung.ac.id/home/berita/mencegah-terjadinya-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus>)

Adi Pernama, "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", 2022, (Studium Generale ITB Senin, 7 November 2022) , dapat diakses melalui: (<https://www.itb.ac.id/berita/studium-generale-itb-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/59037>) (Diakses pada tanggal 12 Maret 2024, pukul 12.30 WIB)

Adzhar Rachmat Ramadhan, Maraknya Pelecehan Seksual di Kampus, Bagaimana Cara Mencegahnya?, (14 Februari 2023, 15.20 WIB) diakses melalui: (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/02/14/cara-mencegah-kekerasan-seksual-di-kampus>)

Jurnalposmedia, 6 Tips untuk Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, (Senin, 28 November, 2022), diakses melalui: (<https://jurnalposmedia.com/6-tips-untuk-mencegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/>)

Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945